



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

Nomor : 188.45/0003/PTSP/BLHPMPT-2016

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Permohonan dari Sdr/i.badu jaya Tanggal 2016-03-03, untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha Yang Bergerak di Bidang Usaha perdagangan eceran barang harian ;
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan tidak ada halangan untuk memperkenankan permohonan tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;  
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2007, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;  
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pajak Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;  
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung ;  
11. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten
- Memperhatikan** : Rekomendasi Camat Sijunjung Nomor 541.11/07/Ekbang-2016 Tanggal 2016-03-02

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Memberi Izin Tempat Usaha kepada :
- a. Nama Pemilik Perusahaan : badu jaya  
b. Nama Perusahaan : maju bersama  
c. Jenis Perusahaan : perseorangan  
d. Jenis Usaha : perseorangan  
e. Alamat Perusahaan : jorong pondok labu nagari muaro

Dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa ;
2. Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan Izin ini didaftarkan kembali setiap tahunnya pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BLHPM & PT) Kabupaten Sijunjung ;
3. Diwajibkan membayar pajak / retribusi setiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
4. Diwajibkan menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) dalam menjalankan usaha ;
5. Izin tempat usaha ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut diatas ;
6. Saluran pembuangan limbah harus dibuatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu / mencemarkan lingkungan disekitarnya ;
7. Perusahaan harus memasang tanda-tanda/peringatan tentang kemungkinan suatu bahaya dan diwajibkan memiliki racun api/alat pemadam kebakaran sesuai dengan Perda Sawahlunto / Sijunjung, Nomor 9 tahun 1999, tentang Retribusi Pengawasan Pemakaian dan Penjualan Racun Api dalam Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ;
8. Barang yang diperdagangkan harus memiliki dokumen yang syah, jika tidak menjadi tanggung jawab sendiri;
9. Jika salah satu syarat diatas tidak dipenuhi, kami akan menutup sementara atau mencabut Izin Tempat Usaha tersebut ;

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 03 Maret 2016  
Ditetapkan di Muaro Sijunjung

a.n. **BUPATI SIJUNJUNG**  
KEPALA BADAN

Drs. H. SYUKRI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 19650905 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SKPD/ Instansi terkait.
2. Camat Terkaitn.
3. Wali Nagari Terkait.
4. Lain-lain yang dirasa perlu.